



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 20 Juni 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 02 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon, Orangtua/ Wali Calon Istri Anak Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 April 2024 telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj, tanggal 29 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Pemohon:

Nama : Anak Para Pemohon

Nik : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat / Tanggal lahir : Jember / 06 Januari 2007

Umur : 17 tahun, 3 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tukang bangunan

Tempat kediaman di : Kabupaten Lumajang

dengan calon Istrinya :

Nama : Calon Istri Anak Para Pemohon

Nik : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat / Tanggal lahir : Lumajang / 11 Februari 2006

Umur : 18 tahun 2 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Tukang bangunan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Begitupun calon istri dari anak Pemohon telah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua Calon Istri Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan anaknya, Calon Istri Anak Para Pemohon beserta kedua orangtuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang adanya resiko dan dampak negatif dari pernikahan anak yang masih dibawah umur, yaitu terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena anak masih dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya pendidikan anak dan keberlanjutan untuk menempuh pendidikan wajib belajar 12 tahun atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak, dengan maksud agar mereka mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anaknya tersebut hingga anak

Hal. 3 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena Para Pemohon khawatir dengan hubungan Anak Para Pemohon dengan calonnya yang sudah demikian erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, dan sekarang sudah bertunangan selama 1 bulan, sehingga khawatir menimbulkan mudharat apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa oleh karena nasehat tidak berhasil maka perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia baru berumur 17 tahun, 3 bulan;
- Bahwa ia akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia sudah mengenal calon istrinya tersebut lebih dari 1 bulan lalu, mereka saling mencintai dan sekarang hubungan keduanya sudah sangat dekat dan erat, kemana-mana selalu pergi bersama dan sulit dipisahkan lagi, dan sekarang sudah bertunangan 1 bulan lamanya sehingga ia ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa keinginannya untuk segera menikah tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun dan murni atas keinginannya sendiri karena ia dengan calon istrinya sudah sangat saling mencintai satu sama lain
- Bahwa ia sudah berfikir secara matang dan telah siap lahir bathin untuk menikah dan menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta siap dengan segala resikonya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Tukang bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa antara ia dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan maupun semenda, mereka sama-sama beragama Islam dan pernikahannya hanya terbentur kurangnya usia menikah menurut undang-undang yang berlaku;

Hal. 4 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia berstatus jejaka sementara calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Istri Anak Para Pemohon bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa ia telah mengenal Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon lebih dari 1 bulan yang lalu, dan mereka saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat, sudah sering pergi bersama dan sulit dipisahkan lagi, dan telah bertunangan selama 1 bulan sehingga ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa keinginannya untuk segera menikah tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun karena ia dengan calonnya sudah sangat saling mencintai satu sama lain;
- Bahwa ia sudah memikirkan masak-masak tentang keinginannya untuk menikah dan sudah siap secara fisik, mental, ekonomi dan kesehatan untuk menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah melamarnya dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik, namun pernikahan belum bisa dilaksanakan karena ia dan Anak Para Pemohon masih kurang umurnya;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab dan hubungan lain yang dilarang agama untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan Orangtua/ Wali Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama: Calon Besan Para Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Para Pemohon serta sanggup membina dan mendidik rumah tangga anaknya kelak serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

Hal. 5 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14-09-2016, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14-09-2016, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 27-04-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor 3509-LT-09052023-0085 tanggal 09-05-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi surat keterangan, Nomor: 470/392/35.09.21/2010/2024, tanggal 25-04-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, Nomor AL.702.0110534 tanggal 12-01-2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah Nomor B-30/Kua.13.5.3/PW.01/04/2024, tanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup (Bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 445/144/427.52.22/2024 tanggal 24-04-2024 dari dokter Dinkes Lumajang, telah bermeterai cukup (bukti.8)

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Lumajang, 05 Mei 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon minta dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calonnya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon karena masih kurang umurnya untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Anak para Pemohon masih berumur 17 tahun, 3 bulan;
- Bahwa Anak para Pemohon berstatus jejak dan calonnya perawan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, namun ditolak karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pernikahan tersebut ingin segera dilangsungkan karena hubungan kedua mempelai sudah demikian erat dan sulit dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calonnya sudah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan sejak 1 bulan terakhir, dan saksi sering melihat keduanya kesana-kemari selalu berdua;
- Bahwa anak para Pemohon dan calonnya sudah siap secara fisik mental, ekonomi dan kesehatannya untuk menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Tukang bangunan dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sementara calonnya Tidak Bekerja;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya;

Hal. 7 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Lumajang, 22 Februari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan seniman, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Saudara Kandung Calon Besan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calonnya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Anak para Pemohon umurnya masih 17 tahun, 3 bulan;
 - Bahwa Anak para Pemohon berstatus jejaka dan calonnya perawan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak ada paksaan menikah dari siapapun;
 - Bahwa Para Pemohon sudah melaporkan maksud pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang, namun ditolak karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya dengan calonnya karena hubungan kedua mempelai sudah demikian erat dan sulit dipisahkan lagi, sehingga Para Pemohon khawatir menimbulkan mudharat jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa Anak Pemohon dengan calonnya sudah bertunangan 1 bulan lamanya, dan saksi sering melihat kemana-mana mereka selalu bersama;
 - Bahwa anak para Pemohon dan calonnya sudah siap secara fisik mental, ekonomi dan kesehatannya untuk menikah;

Hal. 8 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak para Pemohon telah bekerja sebagai Tukang bangunan dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sementara calonnya Tidak Bekerja;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin bagi anaknya yang beragama Islam yang belum memenuhi syarat usia perkawinan menurut undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jember, Namun dalam hal ini calon istri yang akan dinikahi adalah berdomisili di Lumajang dan juga kurang umurnya, sehingga permohonan dispensasi kawinnya diajukan di

Hal. 9 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lumajang, oleh karenanya Pengadilan Agama Lumajang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi apabila pernikahan tetap dipaksakan bagi anak, yaitu terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, serta dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak sehingga sebaiknya menunggu usia Anak Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon dan Fotokopi akta kelahiran, telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang hendak menikah namun masih dibawah umur 19 tahun, bernama Anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang akan menikah dengan calonnya yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, karena rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Lumajang dengan alasan umur calon pengantin laki-laki belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal. 10 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin secara khusus telah diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, sesuai Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim harus menghadirkan anak yang dimintakan permohonan, calon suami/istri, dan orang tua calon suami/istri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j) yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawinnya, Calon Istri dan Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya mereka menyatakan bahwa telah menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan dari siapapun dan baik calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita telah siap secara psikologis, kesehatan dan ekonominya untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta orangtua

Hal. 11 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga mereka baik masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8), semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka menurut penilaian Majelis alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, dan berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, serta bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon serta Orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon, dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama Calon Istri Anak Para Pemohon, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun, 3 bulan dan telah lulus pendidikan SD;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calonnya telah menjalin hubungan cinta dan telah bertunangan sejak 1 bulan terakhir, mereka sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan lagi dan mereka telah siap baik secara fisik, mental, maupun kesehatannya untuk membina rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan calonnya mendesak untuk segera dilakukan dengan maksud menghindarkan Anak Para Pemohon dengan calonnya dari hal-hal yang tidak diinginkan, antara lain dari perbuatan zina serta menjaga nama baik dan menjaga kehormatan di lingkungan setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dengan calonnya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang namun ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan calonnya berstatus perawan, serta tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan maupun hukum Islam;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah bekerja dan punya penghasilan setiap bulannya sehingga Anak Para Pemohon dinilai mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya setiap hari;

Hal. 13 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Istri Anak Para Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anak mereka dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka jika sudah menikah nantinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calonnya telah mengikuti konseling dan pemeriksaan kesehatan sebagai persyaratan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2, dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin harus mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental untuk seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya telah menunjukkan kedewasaannya dan bersedia menikah dengan calonnya itu tanpa dipaksa siapapun, secara finansial sudah memiliki penghasilan sendiri serta hubungan keduanya sudah demikian eratnya, sehingga dikhawatirkan keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika tidak segera diikat

Hal. 14 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (*mudharat*) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa adanya kemajuan teknologi, menimbulkan banyak kemudahan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain, membawa dampak negatif yakni semakin maraknya hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan sementara orang tua juga cenderung tidak berdaya menghadapi realita akibat lingkungan yang kurang protektif terhadap tata pergaulan laki-laki dan perempuan yang semakin permisif, sehingga menikahkan anak yang sudah dipandang telah siap secara fisik, mental dan finansialnya untuk menikah, walaupun usianya belum 19 tahun adalah upaya untuk menghindarkan anak dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Hal. 15 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, jo Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam konteks pertimbangan di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantarmu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberianya lagi Maha Mengetahui “;*

2. Kaidah Fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”*

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan “;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 16 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya bernama Calon Istri Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah oleh Drs. H. Masykur Rosih, sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. H. Masykur Rosih
Panitera Pengganti,

ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------|----------------------|
| - PNBP | : Rp60.000,00 |
| - Proses | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp1.000.000,00 |
| - Sumpah | : Rp100.000,00 |
| - Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Hal. 17 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp 1.270.000,00
(satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal., Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)